



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, Lahir di Manado, pada tanggal 09 Juli 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Tahuna, pada tanggal 01 November 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 03 November 2022 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melaksanakan Perkawinan di Kota Manado pada tanggal 03 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.xxxxxxxx.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado pada tanggal 05 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162/T/2005 dan anak kedua laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009.
3. Bahwa awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman, tentram, rukun dan damai, namun sangat disesalkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata suasana tersebut tidak dapat Peggugat dan Tergugat pertahankan, dimana antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan secara terus menerus tanpa ada akhirnya.

4. Bahwa penyebab timbulnya percecokan tersebut karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Peggugat dan Tergugat dalam menghadapi setiap masalah rumah tangga, sehingga bukan jalan keluar yang diperoleh dalam penyelesaian setiap masala, akan tetapi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.
5. Bahwa oleh karena percecokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2009 Peggugat dengan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang yaitu sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Peggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa memperhatikan keadaan Peggugat dan Tergugat tersebut, maka merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Peggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang Bahagia tidak tercapai, dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Peggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan memutuskan hubungan perkawinan Peggugat dan Tergugat melalui perceraian;
7. Bahwa gugatab Peggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Peggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya seraya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Peggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Peggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 03 Agustus 2005 berdasarkan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Februari 2003 dan anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009 berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perkawinan tersebut terjadi yaitu di Kota Manado guna didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menerbitkan akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2022, dan 18 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yakni mengubah tanggal kawin Penggugat dan Tergugat dari yang tertulis "03 Agustus" menjadi "09 Juli";

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxx/A/2010 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx kepala keluarga Penggugat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/T/2005 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Ijin perceraian Nomor xxxx/229/Sekr/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Maret 2022 dan telah dibubuhi materai, di persidangan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 merupakan asli yang telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dalam posisi penggugat sudah berpisah dengan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat, saksi tahu dengan tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu, saat itu tergugat pernah mengeluhkan tentang hubungannya dengan penggugat yang sedang tidak baik-baik
 - Bahwa saksi tidak menanyakan penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedang tidak baik tersebut;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk memisahkan kartu keluarga antara pemnggugat dengan tergugat dengan alasan karena penggugat sudah pindah Manado, namun saksi sampaikan tidak bisa pisah kartu keluarga hanya karena salah satu pindah;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang sedang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka memiliki dua orang anak, Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 5 Februari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009;
 - Bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat ada dengan Penggugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ada dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa setahu Saksi penggugat dan tergugat sudah tidak Bersama sebagai suami istri sejak Tahun 2009;
 - Bahwa saat ini Penggugat di Manado bersama dengan orang tuanya dan Tergugat di Sangihe bersama dengan orang tuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak tergugat belum menikah, karena tergugat adalah teman sekompleks di Kelurahan Apengsembeka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah menikah di Manado
- Bahwa saat saksi bertemu terakhir dengan tergugat, mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi ada bercerita dengan tergugat, tapi tergugat tidak bercerita kenapa mereka berpisah dan saksi tidak menanyakannya
- Bahwa dalam perkawinan mereka memiliki dua orang anak, Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 5 Februari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak tersebut sekarang bersama siapa;
- Bahwa tergugat menyampaikan kepada Saksi saat ini tergugat dan penggugat sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat pisah sejak anak kedua masih kecil dan saat ini anak kedua tersebut sudah SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III;

- Bahwa penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada menikah di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan mereka memiliki dua orang anak, Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 5 Februari 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal di Manado, selanjutnya saat ketemu mereka sudah tinggal di Tahuna;
- Bahwa baik penggugat maupun ayah penggugat pernah bercerita pada saksi, kata ayah penggugat, awalnya penggugat dan tergugat baik-baik saja namun setelah kelahiran anak pertama (Anak I Penggugat dan Tergugat), terlihat sepertinya tergugat tidak bisa mengurus anak dan sering meninggalkan anak;
- Bahwa setahu saksi dari cerita ayah penggugat, sejak ada anak antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat seperti masih bersikap anak-anak yang masih belum paham mengurus anak mereka;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa saat itu saksi sekantor dengan penggugat di SKB, saat itu penggugat sering membawa anak mereka ke kantor alasannya karena lebih aman jika anak ada bersamanya, penggugat tidak suka dengan cara tergugat mengurus anak sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak kira-kira Tahun 2010, saksi tahu karena saat itu ada moment ayah penggugat meninggal dan tergugat tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat, masing-masing telah Kembali ke rumah orang tua masing-masing, saat itu Penggugat tinggal di Tona dan Tergugat di Dumuhung;
- Bahwa sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat sudah tidak terlihat ada bersama-sama, saat saksi menanyakan pada penggugat, katanya mereka sudah tidak bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah di Manado dan Tergugat di Sangihe;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan karena saksi pernah melihat anak-anak ada dengan penggugat;
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat bersama lagi seperti sebagaimana awlanya karena mereka sudah cukup lama berpisah;
- Bahwa setahu saksi baik penggugat maupun tergugat belum ada pasangan lainnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat ingin membalas dendam atas cara orang tua Penggugat memperlakukan Tergugat saat mereka masih tinggal Bersama dirumah orang tua penggugat, sehingga saat mereka tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat berbuat semena-mena terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Tahun 2010 karena saat itu ayah penggugat meninggal dan tergugat selama ada acara penghiburan dan pemakaman selama dua hari tergugat tidak ada, juga pada acara peringatan 40 hari tergugat juga tidak ada;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memiliki rumah sendiri, selama berumah tangga tinggal dengan orang tua;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang setelah Majelis Hakim cermati menjelaskan bahwa Penggugat saat ini merupakan warga Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado hal mana setelah dikaitkan dengan alat bukti lain tidak memiliki relevansi yang kuat dalam pembuktian perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan sekedar menjelaskan tempat tinggal atau domisili Penggugat saat ini sehingga terhadap bukti P-2 dan P-3 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 03 Agustus 2005 berdasarkan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibatnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Manado dengan tata cara agama kristen protestan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian tinggal bersama di Manado dimana kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Tergugat pernah bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja namun kedua Saksi tidak bertanya lebih lanjut perihal masalah yang muncul di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menjelaskan Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memisahkan Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena Penggugat sudah pindah ke Manado, namun Saksi menyampaikan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan salah satu pindah alamat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III yang menjelaskan bahwa Saksi adalah teman kecil Tergugat yang tinggal satu kompleks dengan Tergugat dimana terakhir kali bertemu Tergugat sudah berpisah namun Tergugat tidak menceritakan penyebab keduanya tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang menjelaskan baik Ayah Penggugat dan Penggugat sendiri pernah bercerita kepada Saksi bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun masalah mulai muncul saat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Anak I Penggugat dan Tergugat dimana menurut penyampaian Ayah Penggugat dan Penggugat Tergugat tidak bisa mengurus anak dan sering meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat masih bersikap seperti anak-anak yang masih belum paham cara mengurus anak, dimana Saksi yang pernah bekerja satu kantor dengan Penggugat sering mendapati Penggugat membawa serta anak pertama Penggugat dan Tergugat Anak I Penggugat dan Tergugat ke kantor dengan alasan Penggugat merasa lebih aman jikalau anak bersama dengan dirinya dimana Penggugat tidak menyukai cara Tergugat mengurus anak sehingga mereka sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sejak tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) tahun lamanya tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Penggugat telah tinggal di Manado dan Tergugat tinggal di Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang menerangkan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tinggal bersama karena pada saat itu ayah Penggugat meninggal dunia namun pada saat ibadah penghiburan dan pemakaman serta acara peringatan 40 (empat puluh) hari Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagaimana dijelaskan oleh Para Saksi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, hal mana dikaitkan pula bukti P-7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa keduanya telah bersepakat untuk berpisah selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula relaas panggilan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat saat jurusita Pengadilan Negeri Tahuna melayangkan panggilan sidang yakni masing-masing pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022 namun tidak oernah hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta persidangan Penggugat adalah seorang pegawai negeri (PNS) merujuk kepada Pasal 3 ayat (1) PP No 45 tahun 1990 menegaskan *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Ijin perceraian Nomor xxxx/229/Sekr/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang menerangkan bahwa atasan langsung Penggugat dalam hal ini telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian terhadap Tergugat sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah terkait dengan Menetapkan anak perempuan yang Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Februari 2003 dan anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009 berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxx/A/2010 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/T/2005 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan yang kedua Anak II Penggugat dan Tergugat yang masing-masing lahir Manado tanggal 02 Februari 2002 dan di Tahuna tanggal 17 Desember 2009;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 saat ini anak Anak I Penggugat dan Tergugat telah berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dimana Majelis Hakim berpendapat usia Anak I Penggugat dan Tergugat telah masuk dalam usia dewasa sehingga bebas untuk memilih untuk tinggal dengan siapa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 saat ini usia dari Anak II Penggugat dan Tergugat masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih sangat membutuhkan sosok yang mengasahi dalam hal ini adalah ayah dan ibu anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut tidak mendapatkan larangan baik dari Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga sehingga mendidik dan mengasuh anak merupakan tugas yang sangat mulia bagi orang tua dimana anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang berguna bagi agama nusa dan bangsa sehingga, walaupun dengan adanya perceraian yang dialami kedua orang tua anak, tidak serta merta menggugurkan kewajiban serta tanggung jawab orang tua untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada anaknya dan kedua orang tua tetap dapat mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya terkait dengan pengasuhan dan Pendidikan anak Anak II Penggugat dan Tergugat tetap dibawah pengasuhan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat dan untuk Anak I Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah dewasa maka diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perkawinan tersebut terjadi yaitu di Kota Manado guna didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menerbitkan akte perceraianya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Manado dan dalam petitum angka 4 Penggugat meminta untuk dikirimkan pula salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, namun setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada akhir pertimbangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek**, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 09 Juli 2005 berdasarkan akta perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tahuna pada tanggal 17 Desember 2009 berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perceraian tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, TAUFIQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGIAN, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:		
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. A T K	:	Rp120.000,00;
3. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
4. Pgl Tergugat	:	Rp220.000,00;
5. PNBP Pgl Tergugat	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)